



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Mei 1964, Agama Islam, pendidikan D3 Manajemen, Pekerjaan Pensiunan BRI, Tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan. IV Koto, Kabupaten. Agam. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Penggugat** Advokat yang berkantor di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 007/SK/LKBH-AAC/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor: 06/Hk.05/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Kijang, 09 Januari 1962, Agama Islam, pendidikan S1 Administrasi Negara, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. Tanah Merah RT/ RW 001/001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nofita Putri Manik, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum Mustari & Partners beralamat kantor di, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 0711.SK.VIII.2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor: 7/Hk.05/IX/2019, tanggal 03 September 2019, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No.114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 02 Juli 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/07/VII/00000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 02 Juli 1991.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx, Kabupaten Bintan, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK 1, Perempuan, lahir di Kijang, tanggal 01 April 1995;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, lahir di Kijang, tanggal 03 Agustus 1997;
 - 3.3 ANAK 3, laki-laki, lahir di Kijang, tanggal 03 Oktober 1999;
 - 3.4 ANAK 4, Perempuan, lahir di Kijang, tanggal 21 April 2002.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat sewaktu Tergugat dinas keluar kota di Jakarta, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan SMS di *Handphone* Tergugat, karena permasalahan ini Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat,

Hal 2 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugatpun mengakuinya. Karena permasalahan ini Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;

- 4.2 Tergugat sering menganiaya Penggugat, seperti: sebelum melakukan hubungan suami isteri Tergugat sering menonton vidio penyiksaan dan hal tersebut juga dilakukan kepada Penggugat sewaktu berhubungan suami isteri, jadi karena permasalahan ini Penggugat sangat ketakutan jika diajak berhubungan suami isteri oleh Penggugat. Sehingga hal ini sering memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah, baik untuk Penggugat, untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Sehingga selama ini kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugatlah yang menyediakannya, padahal Tergugat mempunyai gaji yang cukup besar tapi Penggugat tidak tau gaji tersebut dihabiskan kemana saja, setiap Penggugat meminta uang Tergugat selalu mengatakan habis;
- 4.4 Perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat agar berubah, tetapi Tergugat tidak pernah mananggapinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah dan Penggugat tidak tahan lagi diperlakukan tidak selayaknya sebagai seorang isteri seperti dianiaya oleh Tergugat dan itu membuat Penggugat trauma sampai saat ini. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 2 bulan, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar lebih kurang 2 tahun;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Agam sesuai dengan surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam Nomor: xxxxx/xxxxxxx/SKD/xxxxxxx tanggal 23 Mei 2019, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Bintan;

Hal 3 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan untuk menjaga mental anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga melihat Penggugat dianiaya oleh Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat juga hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti, Kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Hal 4 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Syafrul, S.HI., M. Sy.**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 20 Agustus 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, yang pada dasarnya Tergugat keberatan gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Maninjau, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di xxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga untuk meninggalkan kantor dalam jangka waktu yang lama dan jauh adalah suatu hal yang tidak mungkin;
2. Bahwa untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama Maninjau dengan domisili Tergugat yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bintan, akan memakan biaya yang sangat besar sehingga Tergugat kesulitan dalam hal tersebut;
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah telah mengambil tempat kediaman bersama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga adalah Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bintan;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2019 tanpa izin dari Tergugat ketika itu Tergugat sedang bekerja di kantor;

Hal 5 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya sudah ada putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Min., yang sudah berkekuatan hukum tetap menerima eksepsi Tergugat, bahwa Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat tetap keberatan apabila sidang gugatan cerai *a quo* dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat secara tertulis sebagai berikut :

1. Senyatanya, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Tanjung Pinang;
2. Senyatanya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah tidak harus berpatokan pada alamat KTP yang di Tanjung Pinang untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama;
3. Sangat bertentangan dengan azas Pengadilan Agama, yaitu terdapat azas cepat, mudah, biaya ringan;
4. Penggugat dalam perkara ini tidak ada jaminan keselamatan bagi dirinya, jika dia mengajukan perkara di Tanjung Pinang;
5. Penggugat sudah trauma dan takut untuk kembali ke Tanjung Pinang, karena Tergugat akan mengancam dan menganiaya Penggugat;
6. Sekarang Mahkamah Agung sudah banyak memberi kemudahan untuk beracara, jika Tergugat tidak bisa hadir, Tergugat bisa memakai kuasa hukum;
7. Menurut ketentuan Pengadilan Agama, Penggugat berhak mengajukan perkara di tempat Penggugat berdomisili;
8. Jika Tergugat mengatakan tidak ada biaya, itu sangat mustahil, karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan eselon III;

Hal 6 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban eksepsi dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Tanjung Pinang;
2. Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Tergugat menjamin keselamatan Penggugat dan selama ini sebenarnya tidak ada masalah dengan keselamatan Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat sudah trauma dan takut untuk kembali ke Tanjung Pinang, tidak benar adanya karena Tergugat tidak pernah selama ini dan tidak pernah berniat untuk mengancam dan menganiaya Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
4. Bahwa bukti domisili Penggugat yang otentik adalah berdasarkan KTP dan KK, dimana Penggugat masih terdaftar di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Pinang;
5. Bahwa dengan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama Maninjau sangat memberatkan bagi Tergugat terutama untuk biaya transportasi apalagi untuk mendapatkan izin tidak masuk kantor oleh instansi tempat Tergugat bekerja yang waktu perjalanannya memakan waktu yang banyak sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas selama perkara ini belum selesai di Pengadilan Agama Maninjau, dan status Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kepulauan Riau namun bukan dengan jabatan eselon III, tetapi eselon IV;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan duplik terhadap replik eksepsi Tergugat secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;

Bahwa pada saat persidangan untuk pembuktian insidentil untuk memeriksa eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Tergugat dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Tergugat, dan setelah diteliti, Kuasa Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Hal 7 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena ada bantahan dari Penggugat mengenai eksepsi Tergugat, maka kepada Tergugat dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No : 2101060901620001 atas nama **Tergugat** dikeluarkan tanggal 02 April 2013, oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga **Tergugat**, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Min., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 02 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat yang ditinggalkan oleh Penggugat untuk Tergugat sebelum pergi tanpa izin meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Nomor : xxxxxx/I09.C2/C2-1987, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1987, yang dikeluarkan

Hal 8 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian Kepangkatan pegawai Administrasi Bagian Kepegawaian. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat dari Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tania Shaliana Nyepty binti Sutarjo tentang curahan perasaan dan keinginan seorang anak yang menginginkan orang tuanya berkumpul kembali seperti dulu bersama dengan anak-anaknya dan hidup secara harmonis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (T.6) dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kecamatan IV Koto Nomor: xxxxxx/xxxx/SKD/xxxx tanggal 23 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx/xxxx/VII/xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, pada tanggal 02 Juli 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Teknisi Elektronik, bertempat tinggal di XXXXXX X, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 9 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan jarak rumah saksi kurang lebih 50 meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** yang merupakan suami Penggugat sejak tahun 1995 dan saksi melihat Tergugat pulang bersama Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sewaktu lebaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama xxxx, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di xxxxxxx, namun sejak bulan Mei 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx Kabupaten Agam dan setahu saksi Tergugat masih tinggal di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi jarang berjumpa dengan Penggugat karena saksi bekerja dan saksi melihat selama berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat membuat sulaman;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menasihati Penggugat agar kembali pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi kembali ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Tanjung Pinang karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Tanjung Pinang dan melihat Tergugat pergi bekerja

Hal 10 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengenakan pakaian dinas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas kekerasan fisik dialami oleh Penggugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten. Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan jarak rumah saksi kurang lebih 200 meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** yang merupakan suami Penggugat namun saksi kenal dengan Tergugat baru sejak 2 tahun yang lalu sewaktu saksi melihat Tergugat sebanyak 2 kali pulang bersama Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan waktu itu dalam kondisi Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahuinya setelah satu minggu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi sudah 4 kali melihat Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak betah tinggal di Kota Tanjung Pinang karena sering bertengkar dengan Tergugat lalu Penggugat lari dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal 11 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan saksi juga tidak ada melihat bekas kekerasan dialami oleh Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2019, Penggugat dalam keadaan sehat namun sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat sedang sakit namun saksi tidak ada melihat Penggugat pergi berobat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sekarang tidak ada kegiatan dan tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan mengenakan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban eksepsinya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal 12 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat** Advokat yang berkantor di xxxxxx, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: xxxx/SK/LKBH-AAC/VII/xxxxx tertanggal 19 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor: xxxx/Hk.05/VII/xxxx, tanggal 22 Juli 2019 dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangganya. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Syafrul, S.HI., M. Sy.**, hal mana sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan

Hal 13 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan perkara cerai gugat diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Maninjau dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih terdaftar di tempat kediaman bersama di xxxxxxxx, Kabupaten Bintan sesuai dengan KTP Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga kesulitan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Tergugat;
- Bahwa sudah ada Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : xxxx/Pdt.G/xxxxxx/PA.Min., yang sudah berkekuatan hukum tetap menerima eksepsi Tergugat, bahwa Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih terdahulu ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif tersebut diajukan oleh Tergugat sebelum pemeriksaan pokok perkara. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg. tersebut eksepsi mengenai kompetensi relatif wajib diajukan oleh Tergugat pada sidang pertama. Menurut para ahli hukum makna sidang pertama tersebut selain dapat diartikan sebagai persidangan pertama *an sich*, namun juga dapat dimaknai sebagai sidang penyampaian jawaban pertama. Terlepas dari pro dan kontra mengenai kapan eksepsi kompetensi relatif itu diajukan, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap

Hal 14 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 422 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), yang menjelaskan bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif dapat diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sebelum pemeriksaan pokok perkara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Senyatanya, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Tanjung Pinang;
- Senyatanya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah tidak harus berpatokan pada alamat KTP yang di Tanjung Pinang untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama;
- Sangat bertentangan dengan azas Pengadilan Agama, yaitu terdapat azas cepat, mudah, biaya ringan;
- Penggugat dalam perkara ini tidak ada jaminan keselamatan bagi dirinya, jika dia mengajukan perkara di Tanjung Pinang;
- Penggugat sudah trauma dan takut untuk kembali ke Tanjung Pinang, karena Tergugat akan mengancam dan menganiaya Penggugat;
- Sekarang Mahkamah Agung sudah banyak memberi kemudahan untuk beracara, jika Tergugat tidak bisa hadir, Tergugat bisa memakai kuasa hukum;
- Menurut ketentuan Pengadilan Agama, Penggugat berhak mengajukan perkara di tempat Penggugat berdomisili;
- Jika Tergugat mengatakan tidak ada biaya, itu sangat mustahil, karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan eselon III;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat, Tergugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil eksepsi Tergugat

Hal 15 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat menjamin keselamatan Penggugat apabila perkara cerai gugat diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tanjung Pinang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan untuk pembuktian insidentil untuk memeriksa eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat, untuk membela kepentingannya, Tergugat memberikan kuasa kepada **Kuasa Tergugat, SH.**, Advokat dari Kantor xxxxxxxxxxx Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. xxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor: xxxxxHk.05/IX/xxxx, tanggal 03 September 2019, dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Tergugat dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Tergugat, dan setelah diteliti, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (T.1, T.2, T.3 dan T.5) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan eksepsi Tergugat, maka alat bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (T.4) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu surat bukan akta yang telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya, walaupun alat bukti tersebut

Hal 16 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan eksepsi Tergugat, namun demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (T.6) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu surat bukan akta yang telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat namun alat bukti tersebut tidak relevan untuk menguatkan eksepsi Tergugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 secara materil telah membuktikan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Jl. Tanah Merah RT/ RW 001/001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dan berdasarkan bukti T.2, telah membuktikan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat telah mengambil tempat kediaman bersama di Jl. Tanah Merah RT/ RW 001/001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, terbukti bahwa Pengadilan Agama Maninjau sebelumnya telah pernah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat antara Penggugat sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat, yang isi putusannya pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan eksepsinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup

Hal 17 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-*nazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan isi bukti P.1 dibantah oleh Tergugat sedangkan isi bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban eksepsi Penggugat, maka alat bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga bukti P.1 dan P.2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut secara materil bahwa Penggugat baru sejak tanggal 23 Mei 2019 mengambil tempat domisili di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yaitu untuk pengajuan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut secara materil telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut cerai kepada tergugat karena Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka cukup beralasan

Hal 18 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi tersebut mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat secara langsung yaitu bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2019 dalam keadaan sehat dan tidak ada bekas bekas kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami trauma dan takut terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi hal 68, Pasal 4 huruf b, dinyatakan bahwa "yang menyangkut Pegawai Negeri dalam hal adanya eksepsi relatif maka mengacu kepada Pasal 142 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan gugatan perdata yang diajukan dalam tingkat pertama kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam hal ini Tergugat, oleh karena berdasarkan bukti T.1 dan T.2, wilayah tempat tinggal Tergugat adalah di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bintan maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau, hal ini juga sebagaimana dikuatkan dengan Bukti T.3, yang diajukan oleh Tergugat mengenai Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PA.Min., yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak terbantahkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah telah mengambil tempat kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bintan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pinang, oleh karena itu merujuk pada ketentuan tentang perceraian Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Hal 19 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat”, dan dalam perkara *a quo*, saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat pada bulan Mei 2019 dan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil serta tidak ada alasan yang dapat menguatkan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Maninjau, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kompetensi relatif tersebut adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga dapat diterima dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, dengan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2019/PA.Min., dengan isi putusan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengutip pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 445 yang diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim, menyatakan dalam hal putusan menyatakan PN tidak berwenang mengadili secara relatif, tetapi yang berwenang adalah PN lain, maka:

- Terhadap PN yang menjatuhkan putusan tersebut, melekat *ne bis in idem*, yang berakibat perkara itu tidak dapat diajukan kepada PN tersebut untuk kedua kalinya;
- tetapi pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem* kepada PN lain, sehingga dapat diajukan gugatan baru kepada PN yang berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa meskipun dalam buku tersebut yang disebut adalah PN (Pengadilan Negeri), berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi : *Hukum acara*

Hal 20 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, dengan demikian istilah PN di atas dapat dibaca dengan PA (Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut diterima, maka hal-hal terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 3 September tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram tahun 1441 Hijriyyah,

Hal 21 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram tahun 1441 Hijriyyah didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhema, M. Ag.

Yang Ariani, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Syafrul, SHI., M. Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp394.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 23 hal Putusan No 114/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)